

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Uang merupakan media transaksi utama dalam perekonomian yang telah lama digunakan dalam kehidupan. Transaksi dengan uang berawal dari barter yang merupakan bentuk pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan jasa yang membutuhkan syarat *double coincidence of wants* (harus adanya kesamaan keinginan pihak yang bertransaksi dengan barang/jasa yang akan dipertukarkan) (Ingham, 2002:135). Oleh sebab itu, mekanisme barter tidak bertahan lama, maka dibutuhkan suatu alat tukar (*medium of exchange*) yang sangat efisien serta efektif yang biasa disebut dengan uang.

Awalnya uang memiliki beragam bentuk dan bahan pembuatnya seperti kayu, tembaga, besi sampai dengan emas dan perak. Dalam hal ini, uang memiliki dua nilai yaitu nilai instrinsik (bahan pembentuk uang) dan nilai nominal yaitu nilai yang tertera pada mata uang. Namun, seiring dengan perkembangannya, uang bukan berfungsi sebagai alat tukar, namun juga memiliki fungsi-fungsi lainnya yang lebih luas yang bahkan semakin menghilangkan fungsi utama uang.

Sistem keuangan Islam, mempunyai pandangan tertentu terhadap uang. Pertama, pada dasarnya uang yang digunakan dalam sistem ekonomi Islam adalah uang yang tidak mengandung riba dalam penciptaanya karena Islam menempatkan fungsi uang sebagai media transaksi (*medium of exchange*) dimana nilai intrinsik sama dengan nilai nominal atau dalam bentuk uang dengan 100% standar emas.

Tabel 1. 1. Perbedaan Konsep Uang Dalam Islam dan Kontemporer

No.	Konsep Islam	Kontemporer
1	Uang tidak sama dengan modal	Uang sama dengan modal
2	Uang adalah <i>public goods</i> ,	Uang adalah <i>private goods</i>
3	Uang adalah <i>Flow concept</i>	Model adalah <i>Stock Concept</i>

Prinsip Islam terhadap uang adalah membatasi penciptaan uang sehingga stabilitas nilai uang terjaga. Sementara itu, penggunaa *fiat money* dalam ekonomi konvensional menurut kaca mata Islam belum dapat dikategorikan sebagai uang yang sah, karena *fiat money* yang berlaku saat ini tidak memiliki nilai atau tidak didukung dengan cadangan emas yang setara dengan nilai harga yang tertera dalam uang tersebut. Penciptaan *fiat money* yang terjadi sekarang mengandung unsur riba karena bertambahnya uang tidak diiringi dengan adanya *'iwadh (equivalent counter value* berupa resiko, kerja dan usaha, atau tanggungan). Dalam istilah ekonomi konvensional, penciptaan uang baru menimbulkan keuntungan *seigniorage* yang dinikmati oleh otoritas pencipta uang (Ascarya, 2007:24). Keuntungan tersebut menurut sebagian kalangan dianggap sebagai riba serta bentuk ketidakadilan dan pemindahan kekayaan dari subyek ekonomi dalam perdagangan, individu, masyarakat, perusahaan ataupun bangsa dalam muamalah.

Uang tunai yang beredar saat ini, pada umumnya masih berbentuk uang kertas dan uang logam, namun pesatnya perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi berdampak terhadap munculnya inovasi-inovasi baru dalam berbagai aspek kehidupan termasuk uang. Uang yang pada mulanya berbentuk fisik, sekarang tidak lagi berbentuk fisik, melainkan berupa data digital yang tersimpan dalam memori berbentuk kartu yang praktis dibawa kemana-mana,

yang biasa disebut *e-money* (*Electronic Money* / Uang Elektronik) (Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018).

Zaman telah berubah, teknologi sudah semakin maju, begitu pula alat pembayaran, berubah menjadi digital, sehingga konsep uang menjadi sebuah *stored value* dimana sejumlah *monetary value* telah terekam dalam alat pembayaran yang digunakan. Perubahan alat pembayaran telah dimaktub di dalam Al Quran surah Al Kahfi ayat 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا
أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ
فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun (QS. Al Kahfi [18]:19)

Ayat diatas menceritakan kisah *Ashabul Kahfi* (penghuni gua) yang memerintahkan salah seorang dari mereka untuk membelanjakan uang peraknya (*wariq*) untuk membeli makanan setelah mereka tertidur selama 309 tahun di dalam gua (ad-Dimasyqi, 1997:3/81-82). Al Quran menggunakan kata *wariq* yang bermakna uang logam yang terbuat dari perak atau dirham, begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari yang menggunakan kata *wariq* untuk dinar atau dirham.

Selain itu, ayat tersebut juga menggambarkan perubahan yang terjadi pada alat pembayaran sudah terjadi di masa lalu, penggunaan uang logam sebagai alat pembayaran merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang, begitu pula dengan Uang elektronik yang telah menjadi bagian dari gaya hidup masa kini, keberadaannya telah memberikan kemudahan sehingga masyarakat tidak perlu lagi membawa uang kecil dalam bertransaksi, walaupun secara fungsi, uang elektronik belum dapat menggantikan uang kecil. Melalui uang elektronik, pada saat melakukan *payment*, maka mereka cukup menyentuh uang elektronik pada sensor alatnya, sehingga pemilik uang elektronik tidak perlu memiliki sejumlah uang pas dalam bertransaksi atau harus menyimpan uang kembalian. Hal ini dapat meminimalisir kesalahan dalam menghitung uang kembalian pada saat bertransaksi.

Tingginya mobilitas masyarakat menyebabkan produsen uang elektronik menciptakan berbagai varian uang elektronik dalam bentuk debit cards, credit cards, ATM, internet banking, mobile banking dan sebagainya. Penggunaan uang elektronik diklaim telah memberikan sejumlah manfaat dibandingkan dengan menggunakan uang tunai terutama sebagai alat pembayaran yang bersifat non-tunai, karena penggunaannya dinilai lebih memberikan kenyamanan dibandingkan uang tunai, khususnya saat pengguna bertransaksi dengan nilai kecil.

Tabel 1.2 menunjukkan tabel pertumbuhan transaksi uang elektronik, dari tabel tersebut terlihat terdapat kenaikan yang signifikan setiap tahunnya baik dari sisi volume transaksinya maupun nominal transaksinya. Pada prakteknya, uang elektronik memiliki kelemahan. Uang elektronik telah banyak disediakan oleh

berbagai operator atau penerbit, akan tetapi diantara operator dan penerbit belum ada saling interkoneksi serta belum memperhatikan interoperabilitas, sehingga dikhawatirkan terdapat unsur *riba* dan ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksinya.

Tabel 1. 2. Jumlah Transaksi Uang Elektronik

Tahun	Kartu <i>Uang Elektronik</i>		Kartu Debet/Kredit	
	Volume*	Nominal**	Volume*	Nominal**
2008	2.560.591	76.675	1.353.809.463	2.056.176.724
2009	17.436.631	519.213	1.561.161.673	1.811.496.371
2010	26.541.982	693.467	1.812.075.881	2.001.853.202
2011	41.060.149	981.297	2.262.299.433	2.477.041.450
2012	100.623.916	1.971.550	2.824.108.310	3.065.080.042
2013	137.900.779	2.907.432	3.461.149.865	3.797.370.438
2014	203.369.990	3.319.556	4.077.696.164	4.445.073.437
2015	535.579.528	5.283.018	4.574.387.633	4.897.794.435
2016	683.133.352	7.063.689	5.196.512.452	5.623.912.645
2017	943.319.933	12.375.468	5.693.226.552	6.200.437.636
2018	2.922.698.904	47.198.616	6.408.118.393	6.927.267.513
2019	5.226.699.919	145.165.467	7.376.174.610	7.817.506.644

* Satuan Transaksi

** Jutaan Rupiah

Sumber: Bank Indonesia

Selain itu, aplikasi uang elektronik melibatkan beberapa pihak seperti penerbit fisik kartu, bank penerbit sekaligus pengelola uang nasabah yang menemukannya di bank tersebut, *merchant* (toko) tempat transaksi uang elektronik dilakukan dan pihak terkait lainnya. Hubungan antara pihak yang terlibat termasuk kontrak (akad) antar para pihak harus jelas agar tidak terjadi penyimpangan penggunaan uang elektronik (*riba*, *gharar*, *maysir*, dan lain-lain).

Kehadiran uang elektronik di Indonesia dilatarbelakangi oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 yang merupakan alternatif alat pembayaran non tunai khususnya untuk pembayaran-pembayaran mikro sampai dengan ritail dan menjadi salah satu pendukung agenda Bank Indonesia untuk menciptakan *cashless society* di Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi sehari-hari terutama untuk transaksi yang sifatnya skala mikro (*micro payments*).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai rujukan hukum syariah umat Islam Indonesia telah menerbitkan fatwa tentang uang elektronik No. 116/DSN-MUI/IX/2017. Fatwa tersebut menjelaskan syarat-syarat yang membolehkan uang elektronik sebagai alat pembayaran dengan syarat, diantaranya:

1. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemegang uang elektronik harus disampaikan secara jelas dan benar sesuai dengan prinsip *ta'widh* (ganti rugi)/*ijarah*
2. Penggunaan uang elektronik tidak bertentangan dengan prinsip syariah (bebas dari unsur *riba*, *maysir*, *gharar*, *israf*, *risywah*, objek yang haram), peraturan serta undang-undang yang berlaku.
3. Nilai uang elektronik harus dikelola dan ditempatkan oleh Bank Syariah dan tidak menggunakan sistem bunga.
4. Akad yang digunakan antara penyelenggara uang elektronik adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah* karena produk yang dijual oleh penyelenggara elektronik yang terdiri prinsipal, *acquirer*, pedagang (*merchant*),

penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesai akhir adalah berupa jasa/khadamat


5. Akad yang digunakan antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadiyah* atau akad *qardh*, karena nominal uang elektronik dapat digunakan atau ditarik kapan saja
6. Akad yang digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*
7. Nilai nominal uang elektronik adalah milik pemegang kartu dan tidak boleh hilang apabila kartu atau media uang elektronik yang digunakan rusak atau hilang.

Saat ini, uang elektronik sudah berkembang demikian pesatnya, bahkan sudah terintegrasi dengan berbagai penyedia layanan diantaranya adalah sarana transportasi umum seperti *commuter line*, *busway*, dan jalan tol. Selain itu, berbagai bentuk layanan umum telah dapat diakses hanya dengan satu kartu seperti tempat perbelanjaan, tempat makan, dan lainnya.

Penggunaan uang elektronik di masa depan, cepat atau lambat berpotensi menggeser peran uang kartal dalam transaksi yang bersifat retail. Dengan uang elektronik, maka transaksi menjadi lebih cepat dan mudah, waktu antrian lebih pendek, serta tingkat efisiensinya lebih tinggi karena tidak memerlukan uang kembalian. Begitu pula penerapan uang elektronik pada transaksi transportasi umum, hanya dengan *tap and go* penumpang dapat langsung masuk ke ruang tunggu penumpang tanpa harus antri membeli tiket.

Berkembang pesatnya sarana transportasi di daerah Jakarta sekitarnya serta mobilitas yang tinggi dari penduduknya telah menjadikan KRL dan Transjakarta sebagai transportasi yang paling diminati serta primadona bagi penduduk ibukota dan sekitarnya.

Tingginya jumlah penumpang Transjakarta berdasarkan data BPS yang ditunjukkan gambar 1.1 telah mencapai lebih dari seratus juta penumpang setiap tahunnya, bahkan pada 2019, menurut data PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) terjadi peningkatan sebesar 40 persen jumlah keseluruhan penumpang Bus Transjakarta dibandingkan tahun 2018, yaitu dari 188,9 juta orang di tahun 2018 menjadi 264,6 juta orang di tahun 2019.




Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta

Gambar 1. 1. Jumlah Penumpang Transjakarta

Kemacetan, jarak dan waktu tempuh menjadi permasalahan tersendiri bagi warga ibukota dan sekitarnya, KRL merupakan salah satu solusi mengurangi permasalahan tersebut, khususnya bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Gambar 1.2

menunjukkan bahwa jumlah penumpang KRL meningkat setiap tahun. Pada tahun 2019 jumlah penumpang KRL mencapai 336 juta orang, bahkan di tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 6,6 persen yaitu sekitar 336,8 juta orang dari sebelumnya 315,8 juta orang, hal ini memperlihatkan bahwa setiap tahun banyak pengguna kendaraan pribadi yang beralih ke transportasi umum. Selain itu, data tersebut juga menunjukkan tingkat penggunaan uang elektronik pada transportasi masal, karena saat ini transaksi Transjakarta dan KRL hanya dapat dilakukan dengan menggunakan uang elektronik.



Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta

Gambar 1. 2. Jumlah Penumpang KRL Jabodetabek

Berdasarkan survey cermati.com yang dilakukan pada November 2017 sebanyak 54,8% responden menggunakan uang elektronik untuk transportasi umum. Berawal pada bulan Juni 2013, dengan dikeluarkannya peraturan penggunaan uang elektronik untuk pembayaran tiket Kereta Rangkaian Listrik (KRL) atau dikenal dengan nama commuter line sampai penetapan pembayaran tol

non tunai pada 31 Oktober 2017 silam, maksud tujuan pemerintah adalah agar masyarakat terbiasa menggunakan uang elektronik di berbagai lini umum.

Begitu pula dengan Transjakarta yang merupakan sektor transportasi andalan ibukota, pada tahun 2013, juga dikenakan peraturan yang sama, yaitu menggunakan uang elektronik untuk pembayaran tarifnya. Akan tetapi, hal tersebut belum sepenuhnya diberlakukan karena penumpang masih dapat membeli tiket harian (tiket kertas) untuk sekali perjalanan. Namun, pada pertengahan tahun 2014, Transjakarta mewajibkan seluruh pembayaran tarif perjalanannya menggunakan uang elektronik. Pada Oktober 2014, aturan tersebut disusul dengan mewajibkan penggunaan uang elektronik untuk pembayaran parkir di stasiun-stasiun KRL (KCI, 2017:47).

Menurut Widiastuti (2016), penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran pada transportasi umum di Jabodetabek telah memberikan kemudahan, keamanan, kenyamanan, dan terpercaya. Selain itu, Lok (2004) menyatakan bahwa jumlah transaksi penggunaan uang elektronik mayoritasnya adalah transaksi transportasi.

Pada pertengahan tahun 2017, Bank Indonesia (BI) resmi mengeluarkan aturan pengenaan biaya isi ulang (*fee top up*) uang elektronik. Aturan ini tertuang dalam peraturan anggota dewan gubernur (PADG) BI No 19/10/PADG/2017. Aturan ini membuat bank berbondong-bondong menyusun strategi tidak terkecuali bank syariah ikut meramaikan menerbitkan uang elektronik (kontan.co.id).

Aturan biaya top up telah memantik pro dan kontra, Selain dianggap biaya tersebut tidak fair bagi konsumen, aturan ini tidak sinkron dengan

semangat *cashless society*. Bank juga dianggap sudah menikmati banyak manfaat dari simpanan masyarakat. Dari sudut pandang ekonomi dan keuangan syariah aturan tersebut menimbulkan beberapa potensi masalah dan keraguan terhadap aplikasi uang elektronik, khususnya dikalangan praktisi ekonomi syariah dan ulama. Godschalk dan Krueger (2000) telah mengkritisi terkait kemungkinan adanya uang swasta/pribadi (ilegal) yang diterbitkan oleh bank atau non-bank yang disimpan didalam uang elektronik dan bagaimana pengontrolannya.

Hal ini menjadi salah satu latar belakang penelitian ini khususnya kajian uang elektronik pada industri transportasi. Utamanya, penelitian ini akan menganalisis aplikasi uang elektronik terkait penerbitan, penerapan dan pengelolaan dana uang elektronik pada industri transportasi antara pihak yang terkait dalam transaksi uang elektronik dari aspek syariah, serta faktor-faktor penghambat dan penentu penggunaan uang elektronik oleh masyarakat.

Oleh karena itu, penggunaan uang elektronik di dalam transaksi transportasi berpotensi menimbulkan isu-isu syariah maupun ekonomi dan keuangan, disertasi ini akan menganalisis secara komprehensif penggunaan uang elektronik dalam transaksi transportasi dengan judul “*Analisis Aplikasi Uang Elektronik pada Industri Transportasi dalam Perspektif Syariah*”. Penelitian ini mengidentifikasi isu-isu uang elektronik secara ekonomi dan keuangan termasuk syariah dan mengusulkan pengembangan uang elektronik dalam rangka meningkatkan penggunaan uang elektronik bukan hanya pada transaksi transportasi tapi transaksi lainnya, begitu pula bagi masyarakat agar terhindar dari ketidakjelasan (*gharar*) dalam bertransaksi apabila menggunakan uang elektronik.

1.2. Rumusan Masalah

Pesatnya perkembangan teknologi uang elektronik telah mengubah sistem pembayaran di berbagai lini termasuk transportasi sehingga perlu dikaji sejauh mana penerapan uang elektronik pada transaksi transportasi dari sisi pandang syariah. Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apakah aplikasi uang elektronik merupakan konversi uang fisik menjadi uang digital atau hanya sebagai wadah menampung uang?
- 2) Bagaimana model akad dan proses penghimpunan dana uang elektronik yang dilakukan oleh Bank dan perusahaan transportasi?
- 3) Bagaimana model proses pengisian dan penarikan uang elektronik pada Bank dan Lembaga Selain Bank (LSB)?
- 4) faktor-faktor apakah yang menghambat dan mendorong penerbitan uang elektronik syariah?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya dan rumusan masalah yang dikemukakan, maka penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisa secara mendalam tentang penggunaan aplikasi uang elektronik pada industri transportasi yang terjadi saat ini baik dari sisi penerapan, kontrak, sistim operasi serta kesesuaiannya dengan syariah Islam

sehingga dapat dirumuskan model aplikasi uang elektronik pada transaksi transportasi yang sesuai dengan prinsip Islam, sehingga tujuan penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk memperoleh gambaran umum dari aplikasi uang elektronik baik secara konvensional maupun syariah
- 2) Untuk mengetahui dan memahami akad dan proses penghimpunan dana aplikasi uang elektronik pada bank dan perusahaan transportasi dan mengajukan perbaikan dari proses yang telah ada.
- 3) Untuk mengetahui dan memahami proses pengisian dan penarikan uang elektronik pada Bank/LSB dan mengajukan model penarikan dan pengisian uang elektronik yang dilakukan di bank syariah.
- 4) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendorong penerbitan uang elektronik.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian dimaksud diharapkan bermanfaat bagi pihak sebagai berikut:

- 1) Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk mendorong industri transportasi dan industri lain yang telah dan akan menggunakan uang elektronik dalam operasional bisnisnya.
- 2) Bagi otoritas moneter, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan aplikasi uang elektronik menjadi lebih mudah diakses, aman, dapat digunakan bertransaksi dimana saja, tidak perlu memiliki banyak kartu dan sesuai dengan prinsip syariah.

- 3) Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dalam rangka mengembangkan penelitian lainnya atau lanjutan yang terkait dengan *research* pada bidang moneter.
- 4) Bagi masyarakat, dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang uang elektronik dalam pandangan syariah sehingga masyarakat menjadi aman, nyaman dan tenang terhadap kepemilikan hartanya.
- 5) Bagi ulama, kajian ini diharapkan dapat memberikan pandangan ilmiah tentang aplikasi uang elektronik serta ikut mendorong pemerintah dan otoritas moneter untuk mengembangkannya agar transaksi uang elektronik sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.
- 6) Bagi perbankan syariah, penelitian ini dapat memberikan masukan pengelolaan dana nasabah pada uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah dan mendukung ekspansi bisnis perbankan syariah ke depan.